



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/92/KEP/429.011/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETP (electronic transaction pemerintah);
 - b. Melaporkan pelaksanaan ETP kepada satgas P2DD (Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).
2. Wakil ketua mempunyai tugas:
 - a. Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran;
 - b. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
3. Ketua pelaksana harian mempunyai tugas:
 - a. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETP;
 - b. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETP;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ETP serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETP kepada ketua dan wakil ketua;
 - d. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETP;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETP sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
4. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) ;
 - b. Membuat laporan pelaksanaan ETP.
5. Anggota mempunyai tugas:
 - a. Menyediakan informasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;
 - b. Merumuskan isu-isu pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;

- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;
- d. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/5/KEP/429.011/2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 April 2021

BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/92/KEP/429.011/2021
 TANGGAL : 8 April 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
 DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA	Bupati Banyuwangi
2.	WAKIL KETUA	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember
3.	KETUA PELAKSANA HARIAN	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
4.	SEKRETARIS	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
5.	ANGGOTA	a. Kepala Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Keuangan Jember b. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember yang membidangi SP-PUR c. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi d. Pimpinan BNI '46 Cabang Banyuwangi e. Inspektur Kab. Banyuwangi f. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi i. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi j. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi k. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi l. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman Kab. Banyuwangi m. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi o. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi

1	2	3
		<p>p. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi</p> <p>q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi</p> <p>r. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi</p> <p>s. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi</p> <p>t. Kepala Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi</p> <p>u. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi</p> <p>v. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi</p> <p>w. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi</p> <p>x. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi</p>

